

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kehadiran serta fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan yang sangat signifikan. Hal ini terjadi diakibatkan kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal biasa. Maka dalam hal ini untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank Syariah merupakan bentuk salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia.

Pada dasarnya bank Syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu, menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan melayani produk jasa (*service*). Adapun yang membedakannya adalah pada bank Syariah tidak mengenal *riba*.¹ Tapi yang lebih sangat membedakan antara bank Syariah dan bank konvensional yaitu terletak pada akad, bagi hasil dan juga dewan pengawas.²

Pembiayaan ialah suatu kegiatan bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank Syariah. Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu produk yang disediakan oleh Lembaga Keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami *deficit unit* atau yang kesulitan melakukan kegiatan ekonomi.³

¹ Fordebi. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 32

² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: GP Press Group, 2014), hal. 100

³ Naf'an, *Pembiayaan Masyarakat dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.16

Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Undang-Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk kebebasan menentukan tingkat suku bunga sampai 0 (nol) dan merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya (undang-undang No. 10 tahun: 1998).⁴

Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank Syariah. Terdapat berbagai jenis pembiayaan pada bank Syariah yang secara umum terbagi kedalam tiga prinsip, diantaranya prinsip agi hasil, sewa atau jasa, serta prinsip jual beli yang menggunakan akad seperti *murabahah*, *salam*, *'istishna*.

Namun pada praktiknya, pada pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dilakukan dengan prinsip jual beli maupun akad lain pembayarannya dilakukan secara angsuran terdapat permasalahan, dimana ada nasabah yang tidak tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yang telah disepakati, khususnya pada transaksi yang berbentuk jual beli yang menghasilkan piutang, sehingga merugikan pihak LKS. Lazimnya pada perbankan konvensional akan mengenakan bunga sebagai denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah, yang pada dasarnya bunga yang menjadi asas utama dalam kegiatan perbankan konvensional merupakan riba. Oleh karena itu pada bank syariah tidak ada yang namanya bunga, karena ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank islam dan Analisis Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 225

⁵ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 1992), hal 247.

Berdasarkan hal tersebut, DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa yang diatur di dalam undang-undang sebagai pengatur/penjelas terhadap prinsip syariah yang menjadi landasan kegiatan dari LKS, mengeluarkan fatwa terkait sanksi yang dapat diberikan terhadap nasabah yang tidak membayarkan angsuran pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati. Salah satu peraturan tersebut tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.43 Tahun 2004.

Fatwa DSN-MUI No.43 tahun 2004 menjelaskan bahwa sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja akan dikenakan sanksi ta'widh. Namun pada nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan forcemajeur tidak boleh dikenakan sanksi.

Al-Qur'an menjelaskan mengenai jual beli serta mengharamkan riba. Q.S Al- Baqarah : 275 :

لَا يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضَاعَفُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمِرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الْعِلُّ شَيْطَانٌ مِّنَ الْمَسْئُومِينَ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَخْلَٰئُكُمْ بِالرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ آخِرٍ ۗ وَهُم فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa apa- apa yang bermanfaat dibumi bagi hamba- Nya maka Ia memperbolehkannya dan apa- apa yang merugikan Ia melarangnya bagi mereka.

Bank menjalankan peran sebagai perantara, mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Yang menjadi perhatian adalah ketika bank menyalurkan dana atau melakukan

⁶ Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an Terjemah, Tafsir dan Tajwid Warna* (Bandung : Media Fitrah Rabbani, 2011), Hal. 47

pembiayaan kepada nasabah terjadilah gagal bayar atau *wanprestasi*.⁷ Dimana ada nasabah yang dengan sengaja padahal mampu, melakukan kelalaian atau keterlambatan pemenuhan kewajibannya sehingga merugikan pihak bank, ataupun nasabah yang tidak mampu membayar angsuran tepat pada waktunya dikarenakan nasabah mengalami penurunan usaha. Dalam transaksi salah satu *wanprestasi* adalah sebuah keadaan kredit macet yang tidak dapat melunasinya pada waktunya dan disebut sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). *Wanprestasi* yaitu merupakan resiko yang dialami bank Syariah dalam melakukan pembiayaan yang mana resiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal. Akibat dari *wanprestasi* itu biasanya dapat dikenakan *Ta'widh* (ganti rugi), pembatalan kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkaranya. Lembaga Keuangan Syariah dapat menggunakan konsep *Ta'widh* untuk nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban pembayarannya setelah tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

Menurut fatwa No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* (ganti rugi) dalam ketentuan umum poin 4 yaitu besar *Ta'widh* (ganti rugi) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).⁸ Hal ini tentunya berbeda dengan *ta;widh* walaupun proses yang terjadi adanya kesamaan yaitu kelalaian nasabah terhadap pembayaran. *Ta;widh*ialah denda yang dananya dikenakan untuk dana sosial, yang sebelumnya sudah ada dalam kontrak dan besarnya pun sudah ditentukan dan bukan karena *force majeure*, sedangkan *Ta'widh* yaitu ganti rugi yang dananya masuk untuk dikenakan sebagai pendapatan bank dan besarnya pun ditentukan sesuai dengan kerugian riil dan bukan karena kehilangan kesempatan.

Selain fatwa ada juga ketentuan PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu menyatakan dalam ganti rugi pasal 19 poin a

⁷ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No 2, 2007, hal. 189

⁸ https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/45.pdf diakses pada tanggal 15 November 2023, Pukul 23.41 WIB

menyebutkan, bahwa kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah, kemudian dalam poin e juga menyebutkan bahwa klausul pengenaan ganti rugi harus secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.⁹ adapun pelaksanaannya dalam akad pihak bank tidak menyantumkan nominal *Ta'widh* (ganti rugi) tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses *Ta'widh* (ganti rugi) sendiri dan aplikasinya terhadap bank Syariah dalam pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Al-Ihsan Bandung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TERHADAP WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat masalah bahwa BPRS Al Ihsan Bandung menetapkan biaya keterlambatan atau denda minimal 0,0004% perhari. Pengenaan *Ta'widh* (ganti rugi) ini diperuntukan kepada nasabah yang melakukan *wanprestasi* dalam bentuk *restrukturisasi* (perpanjangan pembayaran). Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* (ganti rugi) dalam ketentuan umum poin 4 yaitu besar *Ta'widh* (ganti Rugi) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*)

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di Bank BPRS Al-Ihsan Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan *ta'widh* (ganti rugi) terhadap keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Ihsan Bandung berdasarkan fatwa dewan Syariah nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004?

⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah/ diakses pada tanggal 1 November 2023, Pukul 20.30 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Ihsan Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Ihsan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kegunaan bagi penulis maupun pihak-pihak lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pengembangan Teori

Kegunaan penelitian yang bersifat teoritis ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai bagaimana proses penerapan ta'widh (ganti rugi) secara langsung yang diterapkan di BPRS Al-Ihsan Bandung.
 - b. Pengembangan Institusi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pemikiran bagi kalangan pembaca untuk mendukung pengembangan lebih lanjut dalam bidang institusi hukum ekonomi syariah.
 - c. Pengembangan Penelitian

Sebagai sumber referensi dan alat pemikiran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, melengkapi dan memperluas wawasan di bidang penerapan ta'widh (ganti rugi) dalam konteks syariah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Bank

Diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi bank sebagai sarana penambah informasi mengenai penerapan ta'widh (ganti rugi) dan sebagai sarana evaluasi penerapan sistem ganti rugi yang berlaku.
 - b. Bagi Pemerintah

Pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur penerapan ta'widh sebagai instrumen pengganti rugi dalam sistem keuangan syariah. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan regulasi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di sektor perbankan.

c. Bagi Nasabah

Untuk memberikan informasi mengenai bagaimana proses penerapan ta'widh (ganti rugi) sesuai dengan Syariah serta memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses bagaimana penerapan ta'widh (ganti rugi) pada BPRS Al-Ihsan Bandung

E. Studi Terdahulu

Pada tahun 2013 telah dilakukan penelitian oleh Nadya Wuri Handayani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang membahas tentang *“Tinjauan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang TA'WIDH (Ganti rugi) pada Produk KPR Indesnya BTN iBmelalui Akad Istishna di BTN Cabang Bandung”*. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa pihak Bank mencantumkan besarnya denda di dalam akad karena itu termasuk dalam kategori gharar (ketidakpastian) karena ta'widh merupakan bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan. Persamaan permasalahan yang terjadi membahas mengenai denda dan perbedaannya pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan jenis produk yang diteliti.¹⁰

Pada tahun 2014 telah dilakukan penelitian oleh Muchtar Adiwijaya, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati Bandung yang membahas tentang *“Aplikasi Denda pada Produk iBHasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung”*. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa nasabah yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda, tetapi denda pada kartu

¹⁰ Nadya Wuri Handayani. *“Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang TA'WIDH (Ganti Rugi) pada Produk KPR Indesnya BTN melalui Akad Istishna di BTN Cabang Bandung”*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2013.

kredit tidak disebutkan dalam akad sehingga adanya ketidakjelasan antara kedua belah pihak. Persamaan masalah yang terjadi membahas mengenai denda dan perbedaannya pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian dan jenis produk yang diteliti.¹¹

Pada tahun 2017 telah dilakukan oleh Sri Mulyani, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung yang membahas tentang “Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam perspektif Fatwa DSN MUI NO. 17 di BPRS Dana Mulian Surakarta”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa nasabah yang tidak bisa membayar dikenakan denda sebesar 5% namun bagi nasabah yang mampu membayar tapi tidak ada itikad baik untuk membayar pihak bank melakukan negosiasi sampai melakukan penyitaan *asset* (jaminan). Persamaan masalah yang terjadi mengenai denda dan perbedaannya pada penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian.¹²

Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian ditulis oleh Intan Asriantini yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem Balloon Payment di Bank Syariah Mandiri KC Cicurug”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu: mekanisme restrukturisasi dalam peundang-undangan dilakukan melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring, dalam Fatwa DSN MUI bahwa restrukturisasi harus dilakukan tanpa adanya penambahan pokok utang nasabah. pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri KC Cicurug dilakukan dengan cara rescheduling dan reconditioning, pelaksanaan restrukturisasi dengan reconditioning ini menggunakan sistem balloon payment yaitu pembayaran angsuran kecil di awal dan akan menjadi besar di akhir jangka waktu, ini karena adanya pengurangan jumlah angsuran tanpa disertai penambahan jangka waktu. Pengaturan khusus mengenai sistem balloon payment tidak ditemukan baik dalam perundangan-undangan maupun fatwa DSN MUI, tetapi tidak bertentangan

¹¹ Muchtar Adiwijaya. “Aplikasi Denda pada Produk iBHasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2014.

¹² Sri Mulyani. “Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam perspektif Fatwa DSN MUI NO. 17 di BPRS Dana Mulian Surakarta”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2017.

dengan prinsip umum mengenai restrukturisasi karena dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.¹³

ditulis oleh Ai Amaliah yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mikro Murabahah di BRI Syariah KCP Majalaya”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu: bahwa pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Majalaya yaitu dengan cara Reschedulling dan penjualan jaminan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dimana hutang nasabah dibayarkan dari hasil penjualan, apabila ada sisa maka sisanya dikembalikan pada nasabah dan apabila dari hasil penjualan masih kurang maka hutang tetap menjadi kewajiban nasabah. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang murabahah pada nasabah tidak mampu membayar¹⁴

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Akad

Praktik perbankan pada zaman Rasulullah dan sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan, yaitu; menerima simpanan uang, meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Istilah bank tidak dikenal zaman itu, tetapi fungsinya telah terlaksana dengan akad sesuai Syariah.¹⁵

2. Teori Murabahah

Murabahah yaitu merupakan suatu bentuk jual beli yang bersifat amanah. *Murabahah* berasal dari kata *al-ribh* yang secara bahasa berarti *al-*

¹³ Intan Asriantini. “Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dengan Sistem Balloon Payment di Bank Syariah Mandiri KC Cicurug”. *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gung Djati Bandung. 2018.

¹⁴ Ai Amaliah. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mikro Murabahah di BRI Syariah KCP Majalaya”. *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hal. 215.

ziyadah/tambahan dan berkembang dalam perniagaan.¹⁶ Menurut istilah *murabahah* ialah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli ditambah margin yang disepakati oleh para pihak.¹⁰ Landasan hukum jual beli *murabahah* sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu dalam surat Al- Nisa 4 ayat 29:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ ۚ عَلَيْهِمْ وَأَحَلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Wahai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bhatil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.¹⁷

Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi antara lain, yaitu:¹⁸

1. Aqid, dan pihak yang berakad yakni *ba'i*/ penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari*/ pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
2. Objek akad, ialah *mabi'*/ barang dagangan dan *tsaman*/ harga
3. *Shigat*, ialah *ijab* dan *qabul*.

Pembiayaan ialah lebih dikenal dengan istilah utang- piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan Syariah. Masyarakat biasanya menggunakan istilah utang- piutang dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain, apabila seseorang tersebut yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia bisa disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak dikenal masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara langsung atau tunai.

¹⁶ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, 2015, Hal. 185

¹⁷ Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an, Terjemah*, hal. 83

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah, Prinsip- prinsip Perjanjian*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media), 2017, hal, 154.

Jual beli murabahah merupakan akad yang sangat masyhur dikalangan pelaku usaha perbankan Syariah. Karena pada dasarnya bisnis secara Syariah diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada nash atau dalil yang melarangnya karena hal ini merupakan bagian dari muamalah. Ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحرير

“Hukum asal dalam muamalah (hubungan bisnis atau hubungan antar manusia) semuanya adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁹

Lembaga keuangan Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah yaitu bertujuan untuk menghindari praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan ini untuk menghindari hal tersebut maka lembaga keuangan Syariah mengeluarkan denda ta'widh (ganti rugi).

Ta'widh (ganti rugi) menurut bahasa ialah berasal dari kata *Iwadh'* yang artinya kompensasi atau ganti. Sedangkan menurut istilah yaitu kewajiban melakukan pembayaran sebagai pengganti atas biaya jasa yang dikeluarkan untuk menanggulangi kesulitan tertentu. *Ta'widh* (ganti rugi) yaitu bertujuan untuk menghindari risiko kerugian akibat pihak yang melakukan wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian dengan berdasarkan prinsip Syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang *Ta'widh* (ganti rugi).

Landasan hukum *Ta'widh* (Ganti rugi) yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah (2) ayat 194:

أَلْ سَهْرُ الْحَرَامِ بِالْ سَهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمُتُ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

¹⁹ <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/> diakses pada tanggal 12 Desember 2022, Pukul 13.04 WIB

“Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berperilaku adil, bahkan terhadap kaum musyrikin sekalipun. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl (16) ayat 126:

لِلصَّابِرِينَ خَيْرٌ لَّهُمْ صَبْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ مَا بِمِثْلِ مَا بَدَلُوا عَنَّا إِنَّ

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.”²¹

Dan dalam ayat ini juga Allah SWT menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan mereka untuk senantiasa berbuat taat dan bertakwa kepada-Nya sekaligus memberitahukan bahwa Dia selalu bersama orang-orang yang bertakwa dengan senantiasa menolong dan mendukung mereka di dunia dan akhirat.

3. Teori Fatwa

Adapun Fatwa DSN MUI Nomor 43 tahun 2004 tentang ta'widh (Ganti rugi) ialah meliputi:

1. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas
2. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan
3. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).

²⁰ Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an Terjemah*, Hal. 30

²¹ Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an Terjemah*, Hal. 281

Lembaga keuangan Syariah dapat menggunakan konsep ta'widh untuk nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban pembayarannya setelah tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Dan konsep ta'widh ini merupakan konsep yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada nasabah untuk memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan dalam akad. Namun ketika konsep ta'widh sudah dilakukan dan nasabah masih belum bisa melunasinya juga, maka penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank Syariah dapat dilakukan melalui proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penyitaan barang jaminan pembiayaan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penentuan langkah dalam penelitian ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk mendapatkan data yang obyektif dari hasil sebuah penelitian, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat empiris. Untuk mempermudah mendapatkan data-data dalam sebuah penelitian, penelitian tersebut menggunakan langkahlangkah, sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif atau deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggunakan atau melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya.²²

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Peneliti terjun secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan diobservasikan.²³ Penggunaan metode ini

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal.63

²³ Kantini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), hal. 52

dilakukan untuk menganalisis metode penyerapan dan kesesuaian penerapan *ta'widh* di BPRS Al-Ihsan Bandung, pendekatan penelitian *juridis empiris*.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif. Analisis data dilakukan melalui penelusuran terhadap data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, kemudian data tersebut diberi kualifikasi atau digolongkan sebagai suatu peristiwa hukum.²⁴

Data yang akan dikumpulkan adalah data yang diperlukan dan yang berkaitan dengan penerapan *ta'widh* di BPRS Al-Ihsan Bandung.

- a. Data primer : Dokumen Penerapan Ta'widh di Bank BPRS Al-Ihsan Bandung
- b. Data sekunder : Kepustakaan dan Pegawai BPRS Al-Ihsan Bandung

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang peneliti jadikan pegangan agar dapat memperoleh data yang konkrit dan berkaitan dengan masalah penelitian diatas, yaitu:

- a. Sumber primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data langsung dari Bank BTPN Syariah Cabang Bandung.

- b. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini dalam mencari data sekunder penulis mengumpulkan informasi dari para pegawai masing-masing bank, ditambah dengan literatur kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

²⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hal.94

mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara di sini ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada kesempatan ini penulis melakukan wawancara langsung dengan para pegawai dari Bank BPRS Al-Ihsan Bandung.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah untuk mencari dan menghimpun konsep - konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Artinya studi kepustakaan ini digunakan untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari teori yang terdapat pada buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku yang dianggap relevan dengan permasalahan terkait pembiayaan, wanprestasi dan dana ta'widh.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur data ke dalam suatu pola. Adapun langkah penulis dalam menganalisis data yaitu

a. Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

²⁵ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.224

- b. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber.
- c. Menyeleksi dan mengklasifikasikan data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan suatu metode yang isinya akan menjawab permasalahan penelitian.
- e. Menarik kesimpulan, dengan mengacu pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang dibuat

